



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Purnomo Wahyudi Alias Wahyu Bin Dwi
Bodro Irawan
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /1 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kp. Tanah Anyar Rt.01/06 Desa Alas
Malang Kecamatan Panarukan Kabupaten
Situbondo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Lasiman, S.H. dkk Advokat dan Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN yang beralamat kantor di Jalan Santawi No 59 Bondowoso berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juli 2024 Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Purnomo Wahyudi alias Wahyu bin Dwi Bodro Irawan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tri Purnomo Wahyudi alias Wahyu bin Dwi Bodro Irawan selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair : 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,16 gram atau berat bersih 0,08 gram yang sudah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,045 gram;
 - 1 (satu) plastik klip abu dengan berat kotor 0,16 gram atau berat bersih 0,08 gram yang sudah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,046 gram;
 - 1 (satu) plastik tissue galon bekas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui dengan jujur semua perbuatannya karena Terdakwa salah memilih teman yang masih berkecimpung dalam usaha Narkotika sehingga Terdakwa belum lepas dari ketergantungan Narkotika jenis sabu, Terdakwa masih diharapkan bisa memperbaiki diri, dan Terdakwa sopan dalam persidangan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tindak pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Tri Purnomo Wahyudi alias Wahyu bin Dwi Bodro Irawan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Mei 2024, bertempat di pinggir jalan pintu masuk Gang Taitong Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pertama-tama pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelpon Sdri. Dinda untuk membeli sabu-sabu seberat 1 (satu) gram sabu, dan Sdri. Dinda menjawab disuruh menunggu, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelepon oleh Sdri. Dinda untuk menstransfer uang ke rekening milik Sdri. Dinda, selanjutnya terdakwa menstransfer uang sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Dinda, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdri. Dini telah menelpon terdakwa untuk minta sabu-sabu kepada terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli sabu-sabu tersebut, dan waktu itu terdakwa mengatakan "nanti kalau saya di Bondowoso saya kabari", selanjutnya terdakwa pukul 18.30 WIB terdakwa pergi ke Jember untuk mengambil sabu-sabu kepada Sdri. Dinda dengan cara sabu-sabu tersebut sudah di ranjau oleh Sdri. Dinda di depan hotel Cendrawasih Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patrang Kabupaten Jember sebanyak 1 (satu) gram, setelah terdakwa mengambil sabu-sabu sesuai petunjuk Sdri. Dinda lalu terdakwa menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut di genggam tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa pergi ke toilet di Indomart dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang akan di berikan kepada Sdri. Dini, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menaruh 2 (dua) poket sabu yang di bungkus tisu galon bekas dengan cara di ranjau di dekat tiang nomor 2 pinggir jalan pintu masuk Gang Taitong Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dimana 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram akan diberikan gratis kepada Sdri Dini dan 1 (satu) plastik klip sabu berisi sabu berat kotor 0,16 gram akan di jual kepada Sdri. Dini seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan Sdri. Dini sebelumnya, setelah menaruh sabu-sabu dengan cara diranjau lalu terdakwa menuju ke Situbondo, sekira pukul 20.15 WIB terdakwa menelpon Sdri. Dini dan memberitahu bahwa sabunya telah terdakwa ranjau dekat tiang nomor 2 (dua) di dekat rumahnya Sdri. Dini, dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini dan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 04168/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba”.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Tri Purnomo Wahyudi alias Wahyu bin Dwi Bodro Irawan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Mei 2024, bertempat di pinggir jalan pintu masuk Gang Taitong Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelpon Sdri. Dinda untuk membeli sabu-sabu seberat 1 (satu) gram sabu, dan Sdri. Dinda menjawab disuruh menunggu, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelepon oleh Sdri. Dinda untuk menstransfer uang ke rekening milik Sdri. Dinda, selanjutnya terdakwa menstransfer uang sebesar Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Dinda, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdri. Dini telah menelpon terdakwa untuk minta sabu-sabu kepada terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli sabu-sabu tersebut, dan waktu itu terdakwa mengatakan "nanti kalau saya di Bondowoso saya kabari", selanjutnya terdakwa pukul 18.30 WIB terdakwa pergi ke Jember untuk mengambil sabu-sabu kepada Sdri. Dinda dengan cara sabu-sabu tersebut sudah di ranjau oleh Sdri. Dinda di depan hotel Cendrawasih Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebanyak 1 (satu) gram, setelah terdakwa mengambil sabu-sabu sesuai petunjuk Sdri. Dinda lalu terdakwa menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut di genggam tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa pergi ke toilet di Indomart dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang akan di berikan kepada Sdri. Dini, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menaruh 2 (dua) poket sabu yang di bungkus tisu galon bekas dengan cara di ranjau di dekat tiang nomor 2 pinggir jalan pintu masuk Gang Taitong Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dimana 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram akan diberikan gratis kepada Sdri Dini dan 1 (satu) plastik klip sabu berisi sabu berat kotor 0,16 gram akan di jual kepada Sdri. Dini seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan Sdri. Dini sebelumnya, setelah menaruh sabu-sabu dengan cara diranjau lalu terdakwa menuju ke Situbondo, sekira pukul 20.15 WIB terdakwa menelpon Sdri. Dini dan memberitahu bahwa sabunya telah terdakwa ranjau dekat tiang nomor 2 (dua) di dekat rumahnya Sdri. Dini, dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini dan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 04168/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika"

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 200 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sufyan Staury, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi bersama Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah anggota team telah menangkap Terdakwa di depan Afamidi di Desa Prajekan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso karena telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram, 1 (satu) Plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram, 1 (satu) Plastik tissue gallon bekas dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 kami mendapat informasi, dari masyarakat bahwa ada penyalah gunakan Narkotika yang di wilayah Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh warga Situbondo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 setelah mendapatkan informasi dari Dini bahwa beberapa hari yang lalu dia memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang diranjau didekat rumahnya, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi melihat Terdakwa Alfamidi Prajekan di Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso dan Terdakwa mengakui telah meranjau Sabu;
- Bahwa saat Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi ranjau tersebut, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengambil ranjau sabu didekat tiang No.2 pinggir jalan pintu masuk gang Taitong Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa menelpon Dinda untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya uang pembelian sabu tersebut ditranfer ke rekening Dinda kemudian Terdakwa pergi ke Jember untuk mengambil sabu tersebut ditempat sesuai petunjuk Dinda;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dibawa ke toilet Indomart untuk membagi menjadi 2 (dua) bagian yang 1 (satu) dibungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram yang 1 (satu) lagi seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dibungkus tisu galon bekas yang akan dibungkus dalam plastik diberikan kepada Dini secara gratis dan 1 (satu) plastik klip Sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) akan dijual kepada Dini sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Dinda sebanyak 1 (satu) paket isi 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,00 (Satu Juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menjual atau memiliki Narkotika jenis sabu karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan serta tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Ganjar Dwi Ardiansyah, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi bersama Saksi Sufyan Staury, S.H. anggota team telah menangkap Terdakwa di depan Afamidi di Desa Prajekan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso karena telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram, 1 (satu) Plastik klip berisi sabu dengan berat kotor : 0,16 gram, 1 (satu) Plastik tissue gallon bekas dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 kami mendapat informasi, dari masyarakat bahwa ada penyalah gunakan Narkotika yang di wilayah Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh warga Situbondo;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 setelah mendapatkan informasi dari Dini bahwa beberapa hari yang lalu dia memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang diranjau didekat rumahnya, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi melihat Terdakwa Alfamidi Prajekan di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso dan Terdakwa mengakui telah meranjau Sabu;

- Bahwa saat Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi ranjau tersebut, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengambil ranjau sabu didekat tiang No.2 pinggir jalan pintu masuk gang Taitong Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa menelpon Dinda untuk membeli sabu, selanjutnya uang pembelian sabu tersebut ditranfer ke rekening Dinda kemudian Terdakwa pergi ke Jember untuk mengambil sabu tersebut ditempat sesuai petunjuk Dinda;
- Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dibawa ke toilet Indomaret untuk membagi menjadi 2 (dua) bagian yang 1 (satu) dibungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram yang 1 (satu) lagi seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dibungkus tisu galon bekas yang akan dibungkus dalam plastik diberikan kepada Dini secara gratis dan 1 (satu) plastik klip sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) akan dijual kepada Dini sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Dinda sebanyak 1 (satu) paket isi 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,00 (Satu Juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menjual atau memiliki Narkotika jenis sabu karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan serta tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr Heri Budiono. Sp.U yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sejak tahun 2020 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kabupaten Bondowoso
 - Bahwa sebagaimana Undang-Undang RI tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Peredaran dan pendistribusian Narkotika dibawah pengawasan oleh Badan Pengawas obat dan makanan (BPOM) dan hanya digunakan untuk kepentingan medis dan kepentingan ilmu pengetahuan dengan melalui tahapan- tahapan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang tersebut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw



- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 Rumah Sakit Bhayangkara telah menerima surat permintaan dari penyidik Satuan Narkoba Bondowoso untuk melakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Tri Purnomo Wahyudi alias Wahyu Bin Dwi Bodro Irawan yang telah diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Telah dilakukan pemeriksaan tes urine pada saat itu sebagaimana hasil pemeriksaan positif narkotika Methamphetamine;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa Narkotika jenis sabu dengan cara menjual kepada umum tidak dapat dibenarkan karena bukan sebagai Tenaga kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan untuk obat keras hanya boleh diedarkan disarana kesehatan yang berijin dan penggunaannya harus dengan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-ndangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan karena obat tersebut merupakan sediaan Farmasi yang dalam peredarannya dengan menggunakan resep dokter sedangkan terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat kepada masyarakat umum;
- Bahwa benar barang bukti yang telah ditemukan dan di sita dari Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu tidak boleh dijual secara bebas tanpa memiliki ijin dan kewenangan atau keahlian kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian di depan Alfamidi di Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan;
- Kabupaten Bondowoso karena Terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar dan memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan menyita barang buktinya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti 1 (Satu) Plastik klip berisi sabu dengan berat kotor : 0,16 gram, 1 (Satu) Plastik klip berisi sabu dengan berat kotor : 0,16 gram, 1 (Satu) Plastik tissue gallon bekas dan 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Dinda alamat Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Dinda yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelpon Dinda untuk memesan sabu, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa disuruh mengirim uang pembelian sabu tersebut melalu tranfer ke rekening milik Dinda sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Sdri. Dini telah menelpon Terdakwa untuk minta sabu-sabu kepada Terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli sabu-sabu tersebut, dan waktu itu Terdakwa mengatakan “nanti kalau saya di Bondowoso saya kabari”, selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke Jember untuk mengambil sabu-sabu kepada Dinda dengan cara sabu-sabu tersebut sudah di ranjau oleh Sdri. Dinda di depan hotel Cendrawasih Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebanyak 1 (satu) gram, setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu sesuai petunjuk Dinda lalu Terdakwa menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu sesuai petunjuk Dinda lalu Terdakwa menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut di genggam tangan kiri, lalu Terdakwa pergi ke toilet di Indomart dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang akan di berikan kepada Dini;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menaruh 2 (dua) poket sabu yang di bungkus tisu galon bekas dengan cara di ranjau di dekat tiang nomor 2 pinggir jalan pintu masuk Gang Taitong Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dimana 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram akan diberikan gratis kepada Sdri Dini dan 1 (satu) plastik klip sabu berisi sabu berat kotor 0,16 gram akan di jual kepada Dini seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan Dini sebelumnya;
- Bahwa setelah menaruh sabu-sabu dengan cara diranjau lalu Terdakwa menuju Situbondo, sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa menelpon Dini dan memberitahu bahwa sabunya telah di ranjau dekat tiang nomor 2 di dekat rumahnya Dini, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso lalun di proses;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika jenis sabu adalah termasuk yang hanya dapat diedarkan disarana kesehatan yang berizin (apotek), dan dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa idak mempunyai ijin untuk untuk membeli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada malam hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Plastik klip berisi sabu dengan berat kotor : 0,16 gram.
2. 1 (Satu) Plastik klip berisi sabu dengan berat kotor : 0,16 gram;
3. 1 (Satu) Plastik tissue gallon bekas;
4. 1 (Satu) unit HP Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat oleh Penuntut Umum antara lain :

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bondowoso Nomor : 23/IL.409F80/2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa barang tersebut telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket klip berisi sabu dengan berat kotor : 0,16 gram berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) paket klip berisi sabu dengan berat kotor : 0,16 gram berat bersih 0,08 gram, ditandatangani oleh Teguh Sujianto selaku Pimpinan Cabang Bondowoso;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04168/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md dalam kesimpulannya nomor barang bukti 13138/2024/NNF dan 13139/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram milik Terdakwa Tri Purnomo Wahyuudi Alias Wahyu Bin Dwi Bodro Irawan adalah postif Narkotika dan positif metamfetamina, dan benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Hasil Pemeriksaan dan sample urine atas nama Tri Purnomo Wahyuudi Alias Wahyu Bin Dwi Bodro Irawan Nomor R/159/V/RES.4.2/2024/Rumkit tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Heri Budiono, Sp.U bahwa hasil urine milik Terdakwa Positif (+)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin, Positif (+) Methamphetamine, Negatif (-) Cocaine, Negatif (-) Marijuana/THC, Negatif (-) Morphine, Negatif (-) Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah dan Saksi Sufyan Staury, SH yang merupakan anggota kepolisian di satuan Resnarkoba Bondowoso pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di pinggir jalan pintu masuk Gang Taitong Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso karena Terdakwa telah menjadi membeli dan kemudian menjualkan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Sdri. Dinda untuk **membeli** sabu-sabu seberat 1 (satu) gram sabu, dan Sdri. Dinda menjawab disuruh menunggu, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Dinda untuk menstransfer uang ke rekening milik Sdri. Dinda, selanjutnya Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Dinda;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Sdri. Dini telah menelpon Terdakwa untuk minta sabu-sabu kepada Terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli sabu-sabu tersebut, dan waktu itu Terdakwa mengatakan "nanti kalau saya di Bondowoso saya kabari";
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke Jember untuk mengambil sabu-sabu kepada Sdri. Dinda dengan cara sabu-sabu tersebut sudah di ranjau oleh Sdri. Dinda di depan hotel Cendrawasih Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebanyak 1 (satu) gram setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu sesuai petunjuk Sdri. Dinda lalu Terdakwa pergi ke toilet di Indomart dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang akan di berikan kepada Sdri. Dini;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menaruh 2 (dua) poket sabu yang di bungkus tisu galon bekas dengan cara di ranjau di dekat tiang nomor 2 pinggir jalan pintu masuk Gang Taitong Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dimana 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram akan diberikan gratis kepada Sdri Dini dan 1 (satu) plastik klip sabu berisi sabu berat kotor 0,16 gram akan **di jual** kepada Sdri. Dini seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw



merupakan pesanan Sdri. Dini sebelumnya, setelah menaruh sabu-sabu dengan cara diranjau lalu terdakwa menuju ke Situbondo;

- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa menelpon Sdri. Dini dan memberitahu bahwa sabunya telah Terdakwa ranjau dekat tiang nomor 2 (dua) di dekat rumahnya Sdri. Dini, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdri Dinda kemudian oleh Terdakwa Sebagian diberikan gratis kepada Sdri. Dini dan sebagian lagi Terdakwa jualkan kepada Sdri. Dini karena untuk mendapatkan keuntungan karena memang sebelumnya Sdri. Dini meminta barang berupa Narkotika jeni sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli dan/ataupun menjual Narkotika golongan I jenis sabu karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kedokteran, atau di lembaga Ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Heri Budiono,Sp.U yang melakukan tes urine terhadap Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan dan sample urine diketahui bahwa urine milik Terdakwa positif (+) Amphetamin, positif (+) Methamphetamine, Negatif (-) Cocaine, Negatif (-) Marijuana/THC, Negatif (-) Morphine, Negatif (-) Benezodiasepines;
- Bahwa 1 (satu) paket klip berisi sabu dengan berat kotor : 0,16 gram berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) paket klip berisi sabu dengan berat kotor : 0,16 gram berat bersih 0,08 gram yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04168/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md dalam kesimpulannya nomor barang bukti 13138/2024/NNF dan 13139/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram milik Terdakwa Tri Purnomo Wahyudi Alias Wahyu Bin Dwi Bodro Irawan adalah positif Narkotika dan positif metamfetamina, dan benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang juga telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Bondowoso sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/IL.409F80/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Teguh Sujianto selaku Pimpinan Cabang Bondowoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa "pelaku" adalah "Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict" (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang **Tri Purnomo Wahyudi Alias Wahyu Bin Dwi Bodro Irawan** yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **Tri Purnomo Wahyudi Alias Wahyu Bin Dwi Bodro Irawan**, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Tri Purnomo Wahyudi Alias Wahyu Bin Dwi Bodro Irawan** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa **Tri Purnomo Wahyudi Alias**



Wahyu Bin Dwi Bodro Irawan, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : *Jan Remmelink, Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :



- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1)) : Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan, Dokter;



- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada (Pasal 43 ayat (2)) : Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Aptoek lainnya, Balai pengobatan, Dokter dan Pasien;
- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk : (Pasal 43 ayat (4));Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan dan Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (2));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah barang bukti berupa sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri Terdakwa yang diajukan di persidangan telah pemeriksaan laboratoris diketahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04168/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md dalam kesimpulannya nomor barang bukti 13138/2024/NNF dan 13139/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram milik Terdakwa Tri Purnomo Wahyudi Alias Wahyu Bin Dwi Bodro Irawan adalah postif Narkotika dan positif metamfetamina, dan benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian juga telah dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket klip berisi sabu dengan berat kotor : 0,16 gram berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) paket klip berisi sabu dengan berat kotor : 0,16 gram berat bersih 0,08 gram, sebagaimana Berita Acara PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bondowoso Nomor : 23/IL.409F80/2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa barang tersebut telah dilakukan penimbangan barang berupa, ditandatangani oleh Teguh Sujianto selaku Pimpinan Cabang Bondowoso;

Menimbang, bahwa dari hasil laboratoris kriminalistik dan hasil penimbangan sebagaimana diatas diketahui bahwa barang bukti tersebut memang kristal metamfetamina atau sabu yang telah dinyatakan sebagai Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih masing-masing 0,08 gram;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan barang bukti tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota kepolisian di satuan Resnarkoba Bondowoso yaitu saksi Ganjar Dwi Ardiansyah dan saksi Sufyan Staury, S.H. pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di pinggir jalan pintu masuk Gang Taitong Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso karena Terdakwa telah menjadi membeli dan kemudian menjualkan Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Sdri. Dinda untuk **membeli** sabu-sabu seberat 1 (satu) gram sabu, dan Sdri. Dinda menjawab disuruh menunggu, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Dinda untuk menransfer uang ke rekening milik Sdri. Dinda, selanjutnya Terdakwa menransfer uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Dinda, sekira pukul 18.00 WIB Sdri. Dini telah menelpon Terdakwa untuk minta sabu-sabu kepada Terdakwa dan mengatakan **ada yang mau membeli sabu-sabu** tersebut, dan waktu itu Terdakwa mengatakan "nanti kalau saya di Bondowoso saya kabari", kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke Jember untuk mengambil sabu-sabu kepada Sdri. Dinda dengan cara sabu-sabu tersebut sudah di ranjau oleh Sdri. Dinda di depan hotel Cendrawasih Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebanyak 1 (satu) gram setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu sesuai petunjuk Sdri. Dinda lalu Terdakwa pergi ke toilet di Indomart dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang akan di berikan kepada Sdri. Dini;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menaruh 2 (dua) poket sabu yang di bungkus tisu galon bekas dengan cara di ranjau di dekat tiang nomor 2 pinggir jalan pintu masuk Gang Taitong Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dimana 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram akan diberikan gratis kepada Sdri Dini dan 1 (satu) plastik klip sabu berisi sabu berat kotor 0,16 gram akan **di jual** kepada Sdri. Dini seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan Sdri. Dini sebelumnya, setelah menaruh sabu-sabu dengan cara diranjau lalu terdakwa menuju ke Situbondo, sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Sdri. Dini dan memberitahu bahwa sabunya telah Terdakwa ranjau dekat tiang nomor 2 (dua) di dekat rumahnya Sdri. Dini, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdri Dinda kemudian oleh Terdakwa Sebagian diberikan gratis kepada Sdri. Dini dan sebagian lagi Terdakwa jualkan kepada Sdri. Dini karena untuk mendapatkan keuntungan karena memang sebelumnya Sdri. Dini meminta barang berupa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Heri Budiono, Sp.U yang melakukan tes urine terhadap Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan dan sample urine atas nama Hartono Bin Abdullah diketahui bahwa urine milik Terdakwa Positif (+) Amphetamin, Positif (+) Methamphetamine, Negatif (-) Cocaine, Negatif (-) Marijuana/THC, Negatif (-) Morphine, Negatif (-) Benzodiazepines, sehingga tidak ditemukan kandungan Narkotika dalam urine Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kedokteran, atau di lembaga Ilmu pengetahuan, dan Terdakwa juga tidak dalam pengawasan dokter yang diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I*" terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa harus digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram dan 1 (satu) plastic tisu gallon bekas, Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dipidana dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Purnomo Wahyudi Alias Wahyu Bin Dwi Bodro Irawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram;
- 1 (satu) plastic tisu gallon bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa., S.H., Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)